



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. SYAMSUL ALAM Als ANCU Bin (Alm) WAJAI**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 05 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin gg. Langgar Blok F Rt. 08,
No. 20 Baqa Kec, Samarinda Seberang Kota
Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa **H. SYAMSUL ALAM Als ANCU Bin (Alm) WAJAI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 99/Pid.B/2019 /PN Smr tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 04 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Barang Bukti; Dalam persidangan tidak ada diajukan barang bukti, dikarenakan barang bukti tersebut berada pada Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (Berkas tersendiri);

Barang bukti pada terdakwa Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (Berkas tersendiri) tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Syamsul Alam Als Ancu Bin (Alm) Wajai terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapat izin, Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa H. Syamsul Alam Als Ancu Bin (Alm) Wajai dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Barang bukti tersebut pada sdr. Abdul kadir Als KADIR (Berkas terpisah);
4. Menetapkan supaya Terdakwa H. Syamsul Alam Als Ancu Bin (Alm) Wajai dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Bahwa ia terdakwa H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Alm) Waji pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jalan Bung Tomo Rt. 013 Kel. Gaqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin, Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, atau dengan asengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

Berawal Pada tanggal 31 Oktober 2018, Penyidik Polda Kaltim menerbitkan Daftar Pencarian Orang an. Terdakwa sdr. SYAMSUL ALAM Als ANCU karena diduga tersangkut tindak pidana Perjudian jenis toto gelap yang berkaitan dengan Sdr. ABDUL KADIR (berkas tersendiri), atas dasar tersebut Saksi Marmin Tahang Bin (Alm) Tahang berserta anggota lainnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan dari terdakwa Sdr. SYAMSUL ALAM Als ANCU, tepat hari Jum'at sekira jam 10.30 Wita, pada saat Saksi sedang melakukan pengintaian di depan rumah milik terdakwsa Sdr. SYAMSUL ALAM Als ANCU yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok F Rt. 08 No. 20 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda, Saksi melihat terdakwa Sdr. SYAMSUL ALAM Als ANCU yang sedang berada di depan teras dari rumah tersebut, sehingga Saksi langsung melakukan penangkapan atas dirinya. Dan diakui jika, Sdr. ABDUL KADIR (Berkas tersendiri) dalam melakukan penjualan judi jenis toto gelap, uang hasil penjualan serta rekapan no. Pembelian diserahkan kepada terdakwsa Sdr. SYAMSUL ALAM Als ANCU untuk kemudian dimasukkan kedalam web. Atas keterangan tersebut, terdakwa Sdr. SYAMSUL ALAM dibawa ke kantor Polda kaltim untuk di preses lebih lanjut;

Bahwa sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (Berkas tersendiri) adalah Pengecer toto gelap tersebut, yang mana hasil penjualan dari Sdra. ABDUL KADIR Als KADIR (Berkas tersendiri) diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa rekam lalu diinput/masukkan kedalam webset;

Bahwa terdakwa berjualan ditempat banyak penduduk yang bisa dilalui / digunakan banyak orang kemudian terdakwa bekerja melakukan perekapan pembelian togel secara online semenjak 7 (tujuh) tahun lalu serta pertama kali terdakwa mengetahui perjudian togel online tersebut karena melihat teman – teman, awalnya terdakwa bermain togel online secara pribadi, karena banyak teman – teman yang sering menitip melakukan penjualan akhirnya terdakwa berinisiatif melakukan penjualan togel;

Bahwa keuntungan pembelian bagi Pembeli terdakwa mendapatkan adalah :

Apabila tepat menebak dua angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000;

Apabila tepat menebak tiga angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99 Pid.B/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila tepat menebak empat angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000;

Bahwa pengumuman nomor togel yang keluar tiap harinya pada jam 19.00 Wita dan cara terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu jika tidak ada tebakan pembeli togel yang tepat, terdakwa mendapatkan minimal 1 % s/d 3 % dari total penjualan togel pada 1 hari tersebut;

Bahwa Cara terdakwa memperoleh angka – angka yang dapat terdakwa rekap kemudian terdakwa masukkan kedalam situs online WWW. Indotogel. Com adalah dengan cara terdakwa memperkerjakan beberapa orang anak buah Pengecer yang bertugas menjual togel secara manual di Kota. Samarinda, kemudian anak buah tersebut menyerahkan hasil penjualan kepada terdakwa sehingga terdakwa bisa merekap nomor togel tersebut dan memasukkan nomor tersebut ke WWW. Indotogel. Com;

Bahwa Penghasilan yang terdakwa terima dari penjualan togel secara manual yang dijalankan oleh anak – anak buah terdakwa adalah minimal Rp. 10.000.000,- s/d maksimal Rp. 15.000.000;

Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (Berkas tersendiri) semenjak lama, terdakwa tidak ingat waktu tepatnya karena bertetangga, Pada tahun 2016;

Bahwa terdakwa H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Alm) Waji tidak mendapatkan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk bermain judi togel di Jalan Jalan Bung Tomo Rt. 013 Kel. Gaqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;

Perbuatan terdakwa H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Alm) Waji sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 Kuhp;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penjualan togel kupon putih dengan cara orang yang datang kerumah saya di Jl. Bung Tomo RT.013 No. 70 Kel.Baqa Samarinda Seberang;
 - Bahwa saksi berjualan togel tersebut pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
 - Bahwa saksi menerangkan pemasangannya harga satu nomor Rp. 1000,- apabila tepa menebak 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,-apabila tepa



menebak angka akan mendapat Rp.400.000,-apabila tepa menebak 4 angka akan mendapat Rp.2.500.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan ada mendapat persen penjualan togel 5 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari penjualan dan rekapan togel tersebut saksi setorkan kepada Syamsul Alam;
- Bahwa saksi menerangkan omset setiap hari penjualan togel sekitar Rp. 300.000;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MARMIN TAHANG Bin (Alm) H TAHANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penjualan togel kupon putih dengan cara orang yang datang kerumah saya di Jl. Bung Tomo RT.013 No. 70 Kel.Baq Samarinda Seberang;
- Bahwa saksi berjualan togel tersebut pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa saksi menerangkan pemasangannya harga satu nomor Rp. 1000,- apabila tepa menebak 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,-apabila tepa menebak angka akan mendapat Rp.400.000,-apabila tepa menebak 4 angka akan mendapat Rp.2.500.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan ada mendapat persen penjualan togel 5 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari penjualan dan rekapan togel tersebut saksi setorkan kepada Syamsul Alam;
- Bahwa saksi menerangkan omset setiap hari penjualan togel sekitar Rp. 300.000;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H.SYAMSUL ALAM Als ANCU Bin (Alm) WAJAI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok F Rt. 08 No. 20 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda dan pada saat itu terdakwa sedang memakir kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena pada awalnya Pihak Kepolisian mengamankan Sdra. ABDUL KADIR terkait tindak pidana Perjudian, yang mana Sdra. ABDUL KADIR melakukan penjualan nomor toto gelap yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengenal sdr. Kadir semenjak lama yaitu tahun 2016, terdakwa tidak ingat waktu dan tempatnya karena bertetangga;
- Bahwa terdakwa merupakan Bandar perjudian jenis toto gelap, dan Sdra. ABDUL KADIR Als KADIR adalah Pengecer toto gelap tersebut, yang mana hasil penjualan dari Sdra. ABDUL KADIR Als KADIR diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa rekap lalu diinput/masukkan kedalam webset;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penjualan togel, terdakwa hanya merekap pembelian yang kemudian diinput/dimasukkan secara online dengan situs WWW. Indotogel. Com, dan terdakwa melakukan rekap pembelian togel tersebut di rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok F Rt. 08 No. 20 Kel. Baqa kec. Samarinda seberang kota Samarinda, tepatnya dibelakang dapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjualan ditempat banyak penduduk yang bisa dilalui / digunakan banyak orang kemudian terdakwa bekerja melakukan perekapan pembelian togel secara online semenjak 7 (tujuh) tahun lalu serta pertama kali terdakwa mengetahui perjudian togel online tersebut karena melihat teman - teman, awalnya terdakwa bermain togel online secara pribadi, karena banyak teman - teman yang sering menitip melakukan penjualan akhirnya terdakwa berinisiatif melakukan penjualan togel;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar keuntungan terdakwa pembelian bagi Pembeli adalah :
 - Apabila tepat menebak dua angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000;
 - Apabila tepat menebak tiga angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000;
 - Apabila tepat menebak empat angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000;
 - Kemudian pengumuman nomor togel yang keluar tiap harinya pada jam 19.00 Wita dan cara terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu jika tidak

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 99 Pid.B/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tebakan pembeli togel yang tepat, terdakwa mendapatkan minimal 1 % s/d 3 % dari total penjualan togel pada 1 hari tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh angka - angka yang dapat terdakwa rekap kemudian terdakwa masukkan kedalam situs online WWW. Indotogel. Com adalah dengan cara terdakwa memperkerjakan beberapa orang anak buah Pengecer yang bertugas menjual togel secara manual di Kota. Samarinda, kemudian anak buah tersebut menyerahkan hasil penjualan kepada terdakwa sehingga terdakwa bisa merekap nomor togel tersebut dan memasukkan nomor tersebut ke WWW. Indotogel. Com;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Keberadaan dari 1 (satu) unit Handphone warna biru tersebut Saya buang di parit/selokan depan rumah terdakwa, pada saat terdakwa akan dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan toto gelap atau kupon putih atau toto Singapore tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Dalam persidangan tidak ada diajukan barang bukti, dikarenakan barang bukti tersebut berada pada Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (Berkas tersendiri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok F Rt. 08 No. 20 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda dan pada saat itu terdakwa sedang memakir kendaraan ;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena pada awalnya Pihak Kepolisian mengamankan Sdra. ABDUL KADIR terkait tindak pidana Perjudian, yang mana Sdra. ABDUL KADIR melakukan penjualan nomor toto gelap yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengenal sdr. Kadir semenjak lama yaitu tahun 2016, terdakwa tidak ingat waktu dan tempatnya karena bertetangga ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan Bandar perjudian jenis toto gelap, dan Sdra. ABDUL KADIR Als KADIR adalah Pengecer toto gelap tersebut, yang mana hasil penjualan dari Sdra. ABDUL KADIR Als KADIR diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa rekap lalu diinput/masukkan kedalam webset;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 99 Pid.B/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan penjualan togel, terdakwa hanya merekap pembelian yang kemudian diinput/dimasukkan secara online dengan situs WWW. Indotogel. Com, dan terdakwa melakukan rekapan pembelian togel tersebut di rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok F Rt. 08 No. 20 Kel. Baqa kec. Samarinda seberang kota Samarinda, tepatnya dibelakang dapur rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berjualan ditempat banyak penduduk yang bisa dilalui / digunakan banyak orang kemudian terdakwa bekerja melakukan perekapan pembelian togel secara online semenjak 7 (tujuh) tahun lalu serta pertama kali terdakwa mengetahui perjudian togel online tersebut karena melihat teman - teman, awalnya terdakwa bermain togel online secara pribadi, karena banyak teman - teman yang sering menitip melakukan penjualan akhirnya terdakwa berinisiatif melakukan penjualan togel;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa pembelian bagi Pembeli adalah :
 - Apabila tepat menebak dua angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000;
 - Apabila tepat menebak tiga angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000;
 - Apabila tepat menebak empat angka / Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000;
 - Kemudian pengumuman nomor togel yang keluar tiap harinya pada jam 19.00 Wita dan cara terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu jika tidak ada tebakan pembeli togel yang tepat, terdakwa mendapatkan minimal 1 % s/d 3 % dari total penjualan togel pada 1 hari tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh angka - angka yang dapat terdakwa rekap kemudian terdakwa masukkan kedalam situs online WWW. Indotogel. Com adalah dengan cara terdakwa memperkerjakan beberapa orang anak buah Pengecer yang bertugas menjual togel secara manual di Kota. Samarinda, kemudian anak buah tersebut menyerahkan hasil penjualan kepada terdakwa sehingga terdakwa bisa merekap nomor togel tersebut dan memasukkan nomor tersebut ke WWW. Indotogel. Com;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Keberadaan dari 1 (satu) unit Handphone warna biru tersebut Saya buang di parit/selokan depan rumah terdakwa, pada saat terdakwa akan dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 99 Pid.B/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melakukan penjualan toto gelap atau kupon putih atau toto Singapore tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Ijin;
3. Unsur Dengan Sengaja;
4. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa “;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Aim) Waji lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini;

Menimbang, Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Alm) Waji;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan unsur tanpa izin adalah bahwa terdakwa H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Alm) Waji dalam hal melakukan perjudian penjualan toto gelap Singapur tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;



Menimbang, Bahwa Yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah bahwa terdakwa H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Alm) Waji telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi toto togel Singapura kepada masyarakat khalayak umum;

A.d. 4. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian adalah, Bahwa dalam hal ini terdakwa H. Syamsul Alam Als. Acun Bin (Alm) Waji telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi jenis toto togel Singapura / kupon putih, untuk menjadikan menjual toto gelap / kupon putih sebagai mata pencarian serta keuntungan dari penjualan togel tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, tiap-tiap permainan pada umumnya mendapatkan keuntungan dari para penjual nomor toto togel / kupon putih;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka tidak ada barang bukti yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUL ALAM Als ANCU Bin (Alm) WAJAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Barang bukti berupa tersebut pada Sdr. ABDUL KADIR Als KADIR (Berkas terpisah);
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 FEBRUARI 2019, oleh kami DEKY VELIX WAGIJU, SH. MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, PARMATONI, SH, RUSTAM, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi SUKRI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh CHENDI WULANSARI, SH. MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

PARMATONI, SH.

DEKY VELIX WAGIJU, SH. MH.

RUSTAM, SH, MH.

Panitera Pengganti

SUKRI.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 99 Pid.B/2019/PN Smr